


## Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. pas foto berwarna suami dan istri;</p> <p>c. KTP-el Asli;</p> <p>d. KK Asli;</p> <p>e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau</p> <p>f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]     B --&gt; C[Proses Sidang pencatatan perkawinan]     C --&gt; D[Petugas mencetak kutipan akte Perkawinan]     D --&gt; E[Kutipan Akta Perkawinan]             </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari ( 2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcapilkabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcapil@cirebonkab.go.id">disdukcapil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcapil.cirebonkab.go.id">https://disdukcapil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>